



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 15 Januari 1975
Nomor : 763/75
Perihal : Rumah di Jalan Cipaera No. 12 Bandung
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Rachmat Setiawan S.H. dan Sdr. Djuandi Natawiria S.H. tertanggal 25 Januari 1973 jo. Tertanggal 12 Januari 1973 qq. Sdr :
- a. Tanukurniadjaja,
 - b. Tan Tiam Po,
 - c. Tjoa Teng Hoay,
 - d. E. Sutisna /Tan Kay Ho,
 - e. Ade/Tan Kay Kiat, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung Tertanggal 18 Desember 1972 No. 71/Kpts/72 dan agar surat keputusan tersebut dirubah, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding I;
2. Surat dari Sdr. Tan Ie Kwat tertanggal 17 Januari 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 18 Desember 1972 No. 71/Kpts/72 dan agar Surat Keputusan tersebut dirubah, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding II;
3. Surat dari Sdr. Ng Nyoen Siong tertanggal 16 Januari 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 18 Desember 1972 No. 71/Kpts/72 dan agar Surat Keputusan tersebut dirubah, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding III;
4. Surat-surat Sdr. Let. Kol. H. Sihombing, terakhir tanggal 12 Agustus 1973 yang berisi permohonan pengosongan atas rumah miliknya di Jalan Cipaera No. 12 Bandung, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
5. Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 18 Desember 1972 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Let. Kol. H. Sihombing untuk menempati rumahnya di Jl. Ampera No. 12 Bandung dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah sewa pengganti yang layak bagi para Termohon untuk selama minimal 2 (dua) tahun kontrak, sesuai dengan bagian penghunian masing-masing di rumah tersebut yang biayanya berikut ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon yang dapat diganti dengan uang;

- KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi:
- S.I.M. ttgl. 29-9-1949 No. 023323 atas nama Sdr. Tan Koeng Joeng.
 - S.I.M. ttgl. 4-7-1953 No. 003275 atas nama Sdr. Tjoa Teng Hoey
 - S.I.M. ttgl. 12-10-1953 No. 004901 atas nama Sdr. Ng. Nyoen Siong.
 - S.I.M. ttgl. 15-1-1955 No. 011257 atas nama Sdr. Tan Ie Kwat
 - S.I.M. ttgl. 20-7-1955 No. 13995 atas nama Sdr. Tjhin Thian Po.

Untuk menempati rumah di Jl. Cipaera No. 12 Bandung;

- KETIGA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan para Termohon atas rumah di Jl. Cipaera No. 12 Bandung;

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada para Termohon berikut orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan rumah di Jl. Cipaera No. 12 Bandung selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

- KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara;

- KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.

6. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Cipaera No. 12 Bandung milik Terbanding berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 19 Oktober 1971 No. 481 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Bandung;
 3. Bahwa jauh sebelum rumah sengketa menjadi milik Terbanding, rumah sengketa tersebut telah dihuni oleh para Pembanding, yang penghuniannya telah diperkuat pula oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung dengan SIM-SIM sebagai berikut :
 - S.I.M. ttgl . 29-9-1949 No. 023232 atas nama Sdr. Tan Koen Tjong.
 - S.I.M. ttgl . 4-7-1953 No. 003275 atas nama Sdr. Tjoa Teng Hoey
 - S.I.M. ttgl . 12-10-1953 No. 004901 atas nama Sdr. Ng Nyoen Siong.
 - S.I.M. ttgl . 15-1-1953 No. 011257 atas nama Sdr. Tan Ie Kwat.
 - S.I.M. ttgl . 20-7-1955 No. 13995 atas nama Sdr. Tjhin Thian Po.

4. Bahwa pada mulanya hubungan sewa menyewa antara para Pembanding (Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III) dengan pemilihan berjalan lancar, akan tetapi setelah rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding hubungan sewa menyewa tersebut menjadi tidak lancar, karena pembayaran sewa menyewa yang dikirimkan oleh para Pembanding telah ditolak oleh Terbanding meskipun para Pembanding telah ditolak oleh Terbanding meskipun para Pembanding terus mengirimkan uang sewanya per pos wessel;
5. Bahwa alasan penolakan uang sewa yang dikirim oleh para Pembanding tersebut adalah karena rumah sengketa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terbanding, untuk mana ia telah mengajukan permohonan kepada K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung agar rumah miliknya tersebut dapat dikosongkan dan diserahkan kepadanya, permohonan mana berdasarkan pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung ttgl. 5-8-1972 No. 017/Kpts/72 telah dikabulkan oleh K.U.P Kotamadya Bandung dalam Surat Kotamadya dengan diktum sebagaimana termaksud pada membaca ad 3 di atas;
6. Bahwa para Pembanding dimuka sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung, pada pokoknya telah menyatakan kesegiannya untuk keluar dari rumah sengketa tersebut, tetapi terbentur pada ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti rugi;
7. Bahwa urgensi permohonan Terbanding untuk menempati rumah miliknya tersebut meyakinkan kami mengingat Terbanding hingga saat ini masih tinggal dirumah dinas militer di Jalan Cisokan Bandung, dimana menjelang masa pensiunnya Terbanding harus mengosongkan rumah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat Komandan Jenderal AKABRI tertanggal 12 Juli 1973 No. AKABRI/94/1/206/ DAN JEN;
8. Bahwa didalam surat-surat bandingnya yang ditujukan kepada kami, para Pembanding pada prinsipnya menyatakan bersedia untuk mengosongkan rumah sengketa , asalkan kepada dapat diberikan sejumlah uang;
9. Bahwa melihat tuntutan para Pembanding, dimana Pembanding I minta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pembanding II minta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Pembanding III minta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kami anggap tidak berlebihan dan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
10. Bahwa dalam rangka pengosongan rumah sengketa tersebut, Terbanding telah menyatakan kesediannya untuk memberikan penggantinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi seluruh penghuni rumah di Jalan Cipaera No. 12 Bandung (vide surat pernyataan Terbanding tertanggal 20-2-1973), hal mana belum memenuhi kewajiban, oleh karena itu harus ditolak;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding para Pembanding dan merubah Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 18 Desember 1972 No. 71/Kpts/72;

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. P.P No. 17 tahun 1963 dan P.P No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Mengabulkan permohonan banding para Pembanding.
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 18 Desember 1972 No. 71/Kpts/72 , dengan ketentuan syarat Terbanding harus menyediakan rumah sewa pengganti yang layak untuk para Pembanding minimal selama 2 (dua) secara kontrak termasuk ongkos-ongkos pindah senyatanya yang dapat diganti dengan uang dirubah menjadi : Terbanding harus memberi ganti rugi berupa uang kepada para Pembanding dengan perincian sebagai berikut :
1. Untuk Pembanding I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Untuk Pembanding II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Untuk Pembanding III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Memerintahkan kepada para Pembanding untuk mengosongkan rumah di Jalan Cipaera No. 12 BAndung , dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah ad. KEDUA dipenuhi/ditaati oleh Terbanding.
- KEEMPAT : Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.
- KELIMA : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepada K.U.P Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/ atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung u.p Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.4 Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Kol.H. Sihombing
Jalan Cisokan G No. 52 Bandung;
 - b. Para Pembanding I s/d III
Jalan Cipaera No. 12 Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



H. ISMET ABDURACHMAN, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN